



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan , Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3 Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- 5 Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga yang ada pada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- 6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Lombok Tengah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan untuk periode anggaran 2018.

BAB II

KAIDAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diimplementasikan dalam periode satu tahunan memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas-prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan.

Pasal 3

RKPD berisi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang telah dikompilasi dengan hasil-hasil usulan pembangunan dari masyarakat

melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa hingga Kabupaten.

Pasal 4

RKPD merupakan Dokumen Indikator Kinerja SKPD yang terukur dan terbagi dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai Fungsi.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) RKPD disusun dengan sistematika yang ditentukan dan diuraikan dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini.
- (2) Sistematika penyusunan RKPD:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tema Pembangunan Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.3 Kerangka Kebijakan Strategis Daerah

4.4 Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB IV

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD dengan mengacu pada Kebijakan Umum APBD dan target capaian kinerja.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut dari RKPD menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
Pada tanggal 20 Mei 2017

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya,
pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2017 NOMOR